



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi untuk Desa dalam wilayah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Dokumen umum persyaratan penyaluran adalah dokumen yang wajib ada dan dibuat oleh Desa untuk persyaratan penyaluran Dana Transfer Desa dalam satu tahun anggaran
18. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
19. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

BAB II
SUMBER DAN PENGANGGARAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) DBH PDRD kepada Desa bersumber dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) DBH PDRD kepada Desa dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari tiap Desa dan Kecamatan kepada Dinas.
- (2) Laporan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan direkapitulasi oleh Dinas untuk disampaikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sebagai bahan evaluasi, penganggaran dan penyaluran DBH PDRD kepada Desa.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PDRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengalokasian DBH PDRD kepada setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Pajak dari masing-masing Desa.
- (4) Rumus penghitungan besaran DBH PDRD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian besaran DBH PDRD setiap desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH PDRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari, untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, tambahan operasional kelembagaan Desa, insentif RT/RW dan Linmas bulan Mei dan Juni, dan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tambahan tunjangan BPD, tambahan insentif RT/RW, Linmas, dan pekerja sosial masyarakat Desa, honorarium staf/operator Desa, upas Desa, pemulasara jenazah, petugas pemungut Pajak bumi dan bangunan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pembangunan Desa; dan

- b. tahap II, paling cepat bulan Juli, untuk kegiatan operasional kelembagaan Desa, tambahan operasional BPD, insentif RT/RW dan Linmas bulan Juli sampai dengan Desember, dan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, tambahan tunjangan BPD, tambahan insentif RT/RW, Linmas, dan pekerja sosial masyarakat Desa, honorarium staf/operator Desa, upas Desa, pemulasara jenazah, petugas pemungut Pajak bumi dan bangunan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pembangunan Desa.
- (3) Penyaluran DBH PDRD dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dokumen umum persyaratan penyaluran DBH PDRD Tahun Anggaran 2026 :
- a. dokumen APB Desa awal Tahun Anggaran 2026, meliputi Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, DPA APB Desa, lembar evaluasi APB Desa, dan lembar evaluasi komposisi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan DBH PDRD Tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - c. dokumen APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026, meliputi Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Perubahan, DPA APB Desa Perubahan, lembar evaluasi APB Desa Perubahan, dan lembar evaluasi komposisi APBvDesa Perubahan; dan
 - d. pemeriksaan dokumen sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas dilaksanakan dan dilaporkan hasil pemeriksaannya oleh Tim Fasilitasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Fasilitasi Keuangan Desa Tingkat Daerah.
- (2) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa melengkapi dokumen umum dan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran DBH PDRD, sebagai berikut :
- a. lembar checklist dokumen kelengkapan penyaluran dana DBH PDRD;
 - b. surat pengantar Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Daerah;
 - c. surat hasil penelitian kelengkapan administratif dokumen permohonan penyaluran DBH PDRD dilampiri dengan berita acara hasil penelitian dari Tim Fasilitasi DBH PDRD Tingkat Kecamatan;
 - d. surat rekomendasi penyaluran dana DBH PDRD dari Camat;
 - e. surat permohonan penyaluran DBH PDRD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - f. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;

- g. kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - h. pakta integritas bermaterai cukup;
 - i. fotokopi rekening kas Desa; dan
 - j. laporan rekapitulasi realisasi DBH PDRD tahap sebelumnya untuk penyaluran DBH PDRD tahap selanjutnya yang ditanda tangani Kepala Desa dan mengetahui Camat.
- (3) Format penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 7

DBH PDRD kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukkan untuk belanja Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh DBH PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan penggunaan DBH PDRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran dan rincian penggunaan yang bersumber dari DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) dicantumkan dalam APB Desa.

Pasal 9

Penggunaan DBH PDRD diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan, yang meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- c. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bersama BPD melakukan pembahasan rincian penggunaan kegiatan yang akan didanai oleh DBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Kepala Desa menentukan rincian penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dengan berpedoman pada Lampiran IV peraturan Bupati ini.

BAB VI
TIM FASILITASI DAN PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Di tingkat Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, penghitungan data dan informasi mengenai DBH PDRD;
 - b. menghitung dan menyusun besaran DBH PDRD yang diterima oleh setiap Desa;
 - c. memberikan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain; dan
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DBH PDRD.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan DBH PDRD, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Keuangan Desa di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran DBH PDRD;
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DBH PDRD;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan penataan dan penyimpanan dokumen proposal pengajuan dan laporan realisasi yang dilengkapi bukti penerimaan dan pengeluaran kegiatan DBH PDRD; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi tingkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Di tingkat Desa dapat dibentuk Tim Pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH PDRD pada setiap semester dan akhir tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan realisasi akhir tahun anggaran berjalan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunda penyaluran DBH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan DBH PDRD.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DBH PDRD.

Pasal 17

Pertanggungjawaban DBH PDRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari DBH PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Februari 2026**

BUPATI KARAWANG,

ASEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Februari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026
NOMOR **15** .

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2026

RUMUS PENGHITUNGAN BESARAN DBH PDRD
 TAHUN ANGGARAN 2026

PAGU PAJAK DAERAH	:	XXX XXX XXX (Rp.)
Pajak Minimal	:	PAGU PAJAK DAERAH/0.6% (nol koma enam persen)
Pajak Proporsional	:	Pagu Pajak Daerah – Pajak minimal
Pajak (proporsional 1)	:	Pajak Proporsional/0.4% (nol koma empat persen)
Pajak (proporsional 2)	:	Pajak Proporsional/0.3% (nol koma tiga persen)
Pajak (proporsional 3)	:	Pajak Proporsional - Pajak (proporsional 1) - Pajak (proporsional 2)
PAJAK minimal Desa	:	Pajak Minimal/jumlah Desa
jumlah Desa	:	297
PAGU RETRIBUSI DAERAH	:	XXX XXX XXX (Rp.)
Retribusi Minimal	:	PAGU RETRIBUSI DAERAH/0.6% (nol koma enam persen)
Retribusi Proporsional	:	Pagu Retribusi Daerah – Retribusi minimal
Retribusi (proporsional 1)	:	Retribusi Proporsional/0.4% (nol koma empat persen)
Retribusi (proporsional 2)	:	Retribusi Proporsional/0.3% (nol koma tiga persen)
Retribusi (proporsional 3)	:	Retribusi Proporsional - Retribusi (proporsional 1) - Retribusi (proporsional 2)
Retribusi Minimal Desa	:	Retribusi Minimal/jumlah Desa
jumlah Desa	:	297

NO	DESA	TARGET		REALISASI			SISA POKOK KETETAPAN		INDEX 1	INDEX 2	PAJAK & RETRIBUSI (minimal)	PAJAK & RETRIBUSI (proporsional 1)	PAJAK & RETRIBUSI (proporsional 2)	PAJAK & RETRIBUSI (proporsional 3)
		Wajib Pajak	Pajak Terhutang	Wajib Pajak	Pajak Terhutang	%	Wajib Pajak	Pajak Terhutang						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	XXXXXX													
2	XXXXXX													
3	XXXXXX													
4	XXXXXX													
5	XXXXXX													

Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) Minimal	:	PAGU PDRD / 0.6% (enam puluh per seratus) :	$\left\{ \begin{array}{l} \text{PAGU PDRD} \\ \text{60\% PDRD minimal} \end{array} \right\}$
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) Proporsional	:	Pagu PDRD – PDRD minimal (40 % (empat puluh per seratus)) :	
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) (proporsional 1)	:	PDRD Proporsional / 0.4% (empat puluh per seratus)	: <u>INDEX 1 x Target Realisasi PBB Desa (40%)</u>
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) (proporsional 2)	:	PDRD Proporsional / 0.3% (tiga puluh per seratus)	: <u>INDEX 2 x Target Realisasi PBB Desa (30%)</u>
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) (proporsional 3)	:	PDRD Proporsional - Pajak (proporsional 1) - Pajak (proporsional 2)	: <u>Koefisien Realisasi PBB Desa x Target PBB Desa (30%)</u>
Pajak daerah retribusi daerah (PDRD) minimal Desa	:	PDRD Minimal / jumlah Desa	: <u>PDRD minimal (40%)</u> Jumlah Desa
jumlah Desa	:	297	



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	REKENING GIRO DESA	DANA BAGI HASIL		JUMLAH DBH-PDRD (Rp.)
				PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PANGKALAN	Ciptasari	0095645216001	668.143.000	42.546.000	710.689.000
2	PANGKALAN	Tamanmekar	0095645313001	908.228.000	58.811.000	967.039.000
3	PANGKALAN	Tamansari	0095645321001	1.004.287.000	66.382.000	1.070.669.000
4	PANGKALAN	Jatilaksana	0095645331001	678.686.000	41.342.000	720.028.000
5	PANGKALAN	Cintaasih	0095645348001	718.868.000	44.173.000	763.041.000
6	PANGKALAN	Kertasari	0095645356001	724.797.000	46.016.000	770.813.000
7	PANGKALAN	Mulang Sari	0095645372001	798.056.000	49.152.000	847.208.000
8	PANGKALAN	Medalsari	0095645380001	613.291.000	38.877.000	652.168.000
9	TELUKJAMBE TIMUR	Telukjambe	0095645399001	1.123.561.000	62.230.000	1.185.791.000
10	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaharja	0095645402001	1.404.520.000	81.481.000	1.486.001.000
11	TELUKJAMBE TIMUR	Sir nabaya	0095645445001	1.477.926.000	79.434.000	1.557.360.000
12	TELUKJAMBE TIMUR	Puserjaya	0095645453001	1.152.645.000	71.758.000	1.224.403.000
13	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaluyu	0095645471001	1.932.097.000	98.977.000	2.031.074.000
14	TELUKJAMBE TIMUR	Wadas	0095645496001	1.172.259.000	63.487.000	1.235.746.000
15	TELUKJAMBE TIMUR	Purwadana	0095645501001	1.518.118.000	96.382.000	1.614.500.000
16	TELUKJAMBE TIMUR	Sukamakmur	0095645518001	1.399.347.000	92.759.000	1.492.106.000
17	TELUKJAMBE TIMUR	Pinayungan	0095645526001	841.965.000	53.057.000	895.022.000
18	CIAMPEL	Kutapohaci	0095647383001	871.156.000	53.951.000	925.107.000
19	CIAMPEL	Parungmulya	0095645542001	725.233.000	40.398.000	765.631.000
20	CIAMPEL	Kutamekar	0095645550001	673.175.000	43.836.000	717.011.000
21	CIAMPEL	Kutanegara	0095645569001	615.632.000	37.758.000	653.390.000
22	CIAMPEL	Mulyasari	0095645577001	642.561.000	39.453.000	682.014.000
23	CIAMPEL	Mulyasejati	0095645585001	809.266.000	43.072.000	852.338.000
24	CIAMPEL	Tegallega	0095645593001	573.408.000	35.728.000	609.136.000
25	KLARI	Duren	0095647545001	1.458.455.000	73.120.000	1.531.575.000
26	KLARI	Pancawati	0095647537001	1.092.509.000	58.276.000	1.150.785.000
27	KLARI	Walaha	0095647529001	656.608.000	40.462.000	697.070.000
28	KLARI	Kiarapayung	0095647510001	605.013.000	40.891.000	645.904.000
29	KLARI	Sumurkondang	0095647502001	706.922.000	46.413.000	753.335.000
30	KLARI	Cibalongsari	0095647499001	1.840.230.190	88.294.072	1.928.524.262
31	KLARI	Klari	0095647480001	1.113.166.000	62.555.000	1.175.721.000
32	KLARI	Belendung	0095647472001	881.358.000	50.348.000	931.706.000
33	KLARI	Anggadita	0095647464001	813.593.000	46.187.000	859.780.000
34	KLARI	Gintungkerta	0095647456001	982.795.000	55.911.000	1.038.706.000
35	KLARI	Curug	0095647448001	851.577.000	43.817.000	895.394.000
36	KLARI	Karanganyar	0095647431001	949.993.000	56.007.000	1.006.000.000
37	KLARI	Cimahi	0095647421001	698.684.000	44.641.000	743.325.000
38	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Selatan	0095646565001	925.937.000	45.293.000	971.230.000
39	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Utara	0095646573001	1.017.044.000	54.001.000	1.071.045.000
40	RENGASDENGKLOK	Kertasari	0095646581001	590.599.000	35.909.000	626.508.000
41	RENGASDENGKLOK	Dewisari	0095646591001	531.555.000	32.987.000	564.542.000
42	RENGASDENGKLOK	Amansari	0095646603001	730.534.000	44.496.000	775.030.000
43	RENGASDENGKLOK	Karyasari	0095646611001	998.451.000	47.371.000	1.045.822.000
44	RENGASDENGKLOK	Dukuhkarya	0095646621001	695.839.000	46.071.000	741.910.000
45	RENGASDENGKLOK	Kalangsari	0095646638001	662.626.000	35.052.000	697.678.000
46	RENGASDENGKLOK	Kalangsurya	0095646646001	662.309.000	38.331.000	700.640.000
47	KUTAWALUYA	Waluya	0095752128001	638.939.000	40.663.000	679.602.000
48	KUTAWALUYA	Mulyajaya	0095646271001	468.489.000	30.044.000	498.533.000
49	KUTAWALUYA	Kutakarya	0095646281001	542.059.000	32.763.000	574.822.000
50	KUTAWALUYA	Kutagandok	0095646298001	584.429.000	35.592.000	620.021.000
51	KUTAWALUYA	Kutamukti	0095646301001	521.514.000	33.163.000	554.677.000
52	KUTAWALUYA	Kutajaya	0095752160001	636.223.000	41.204.000	677.427.000
53	KUTAWALUYA	Sampalan	0095646311001	566.006.000	31.471.000	597.477.000
54	KUTAWALUYA	Sindangmulya	0095646328001	527.169.000	32.974.000	560.143.000
55	KUTAWALUYA	Sindangmukti	0095752195001	568.140.000	35.920.000	604.060.000
56	KUTAWALUYA	Kutaraja	0095646336001	479.627.000	31.212.000	510.839.000
57	KUTAWALUYA	Sindangsari	0095646344001	558.106.000	33.048.000	591.154.000
58	KUTAWALUYA	Sindangkarya	0095646352001	527.513.000	33.021.000	560.534.000
59	BATUJAYA	Batujaya	0095645887001	559.397.000	32.199.000	591.596.000
60	BATUJAYA	Telukambulu	0095645895001	516.974.000	33.808.000	550.782.000
61	BATUJAYA	Telukbango	0095645909001	589.619.000	35.599.000	625.218.000
62	BATUJAYA	Karyabakti	0095645917001	571.006.000	34.048.000	605.054.000
63	BATUJAYA	Baturaden	0095645925001	540.832.000	33.868.000	574.700.000
64	BATUJAYA	Segaran	0095645933001	660.935.000	41.637.000	702.572.000

65	BATUJAYA	Segarjaya	0095645941001	547.802.000	33.359.000	581.161.000
66	BATUJAYA	Kutaampel	0095645951001	571.422.000	34.292.000	605.714.000
67	BATUJAYA	Karyamulya	0095645968001	613.930.000	36.408.000	650.338.000
68	BATUJAYA	Karyamakmur	0095645976001	537.861.000	34.330.000	572.191.000
69	TIRTAJAYA	Sabajaya	0095646654001	510.322.000	30.488.000	540.810.000
70	TIRTAJAYA	Pisangsambo	0095646662001	596.467.000	37.240.000	633.707.000
71	TIRTAJAYA	Gempolkarya	0095646670001	526.898.000	33.927.000	560.825.000
72	TIRTAJAYA	Medankarya	0095646689001	704.876.000	45.161.000	750.037.000
73	TIRTAJAYA	Tambaksumur	0095646697001	608.351.000	36.102.000	644.453.000
74	TIRTAJAYA	Tambaksari	0095646700001	566.453.000	33.163.000	599.616.000
75	TIRTAJAYA	Sumurlaban	0095646719001	568.287.000	36.100.000	604.387.000
76	TIRTAJAYA	Srijaya	0095646727001	521.096.000	32.228.000	553.324.000
77	TIRTAJAYA	Kutamakmur	0095646735001	506.569.000	31.763.000	538.332.000
78	TIRTAJAYA	Bolang	0095646743001	567.353.000	36.252.000	603.605.000
79	TIRTAJAYA	Srikamulyan	0095646751001	508.481.000	32.788.000	541.269.000
80	PEDES	Payungsari	0095646441001	607.706.000	33.368.000	641.074.000
81	PEDES	Karangjaya	0095646451001	620.599.000	34.296.000	654.895.000
82	PEDES	Kertaraharja	0095646468001	635.899.000	35.065.000	670.964.000
83	PEDES	Sungaibuntu	0095646476001	594.217.000	31.666.000	625.883.000
84	PEDES	Dongkal	0095646484001	527.395.000	30.267.000	557.662.000
85	PEDES	Kertamulya	0095646492001	535.278.000	30.969.000	566.247.000
86	PEDES	Puspasari	0095646506001	511.054.000	31.149.000	542.203.000
87	PEDES	Labanjaya	0095646514001	543.736.000	33.148.000	576.884.000
88	PEDES	Jatimulya	0095646522001	613.428.000	34.603.000	648.031.000
89	PEDES	Rangdumulya	0095646530001	548.842.000	29.910.000	578.752.000
90	PEDES	Kendaljaya	0095646549001	614.635.000	35.393.000	650.028.000
91	PEDES	Malangsari	0095646557001	553.513.000	36.054.000	589.567.000
92	CIBUAYA	Pajaten	0095646085001	511.111.000	30.854.000	541.965.000
93	CIBUAYA	Cibuaya	0095646077001	491.489.000	30.067.000	521.556.000
94	CIBUAYA	Kertarahayu	0095646069001	501.335.000	31.124.000	532.459.000
95	CIBUAYA	Sukasari	0095646050001	467.428.000	30.543.000	497.971.000
96	CIBUAYA	Kedungjeruk	0095646042001	520.854.000	33.190.000	554.044.000
97	CIBUAYA	Kalidungjaya	0095646034001	615.869.000	40.600.000	656.469.000
98	CIBUAYA	Sedari	0095646026001	520.435.000	30.528.000	550.963.000
99	CIBUAYA	Cemarajaya	0095646018001	522.034.000	31.840.000	553.874.000
100	CIBUAYA	Jayamulya	0095646001001	541.272.000	32.131.000	573.403.000
101	CIBUAYA	Kedungjaya	0095645992001	647.836.000	41.052.000	688.888.000
102	CIBUAYA	Gebangjaya	0095645984001	503.080.000	32.824.000	535.904.000
103	PAKISJAYA	Tanjungmekar	0095646433001	607.952.000	39.673.000	647.625.000
104	PAKISJAYA	Talagajaya	0095646425001	567.080.000	36.145.000	603.225.000
105	PAKISJAYA	Telukbuyung	0095646417001	785.542.000	51.815.000	837.357.000
106	PAKISJAYA	Tanahbaru	0095646409001	665.794.000	41.747.000	707.541.000
107	PAKISJAYA	Solokan	0095646395001	567.903.000	35.432.000	603.335.000
108	PAKISJAYA	Tanjungbungin	0095646387001	571.393.000	37.139.000	608.532.000
109	PAKISJAYA	Telukjaya	0095646379001	568.615.000	35.349.000	603.964.000
110	PAKISJAYA	Tanjungpakis	0095646360001	670.822.000	39.046.000	709.868.000
111	CIKAMPEK	Dawuan Timur	0095647723001	999.657.000	46.353.000	1.046.010.000
112	CIKAMPEK	Kalihurip	0095647715001	682.774.000	41.968.000	724.742.000
113	CIKAMPEK	Cikampek Kota	0095647707001	714.955.000	39.051.000	754.006.000
114	CIKAMPEK	Dawuan Tengah	0095647693001	1.028.857.000	41.185.000	1.070.042.000
115	CIKAMPEK	Cikampek Selatan	0095647685001	825.088.000	43.744.000	868.832.000
116	CIKAMPEK	Cikampek Pusaka	0095647677001	703.000.000	43.498.000	746.498.000
117	CIKAMPEK	Cikampek Barat	0095647669001	1.187.955.000	51.046.000	1.239.001.000
118	CIKAMPEK	Cikampek Timur	0095647650001	751.085.000	38.478.000	789.563.000
119	CIKAMPEK	Kamojing	0095647642001	556.957.000	33.888.000	590.845.000
120	CIKAMPEK	Dawuan Barat	0095647634001	947.757.000	45.741.000	993.498.000
121	JATISARI	Mekarsari	0095647863001	644.495.000	39.008.000	683.503.000
122	JATISARI	Jatisari	0095647855001	588.388.000	34.940.000	623.328.000
123	JATISARI	Barugbug	0095647847001	573.536.000	35.075.000	608.611.000
124	JATISARI	Cikalongsari	0095647839001	632.403.000	38.405.000	670.808.000
125	JATISARI	Cirejag	0095647820001	580.810.000	36.518.000	617.328.000
126	JATISARI	Jatibaru	0095647812001	576.423.000	33.049.000	609.472.000
127	JATISARI	Jatiragas	0095647804001	634.522.000	37.013.000	671.535.000
128	JATISARI	Jatiwangi	0095647790001	556.648.000	32.511.000	589.159.000
129	JATISARI	Kalijati	0095647782001	776.067.000	48.721.000	824.788.000
130	JATISARI	Balonggandu	0095647774001	850.527.000	45.920.000	896.447.000
131	JATISARI	Pacing	0095647766001	604.679.000	34.514.000	639.193.000
132	JATISARI	Situdam	0095647758001	653.344.000	41.432.000	694.776.000
133	JATISARI	Sukamekar	0095647741001	577.520.000	35.598.000	613.118.000
134	JATISARI	Telarsari	0095647731001	680.011.000	41.844.000	721.855.000
135	CILAMAYA WETAN	Mekarmaya	0095648861001	620.081.000	33.233.000	653.314.000
136	CILAMAYA WETAN	Cilamaya	0095648894001	725.127.000	38.689.000	763.816.000
137	CILAMAYA WETAN	Muara	0095648908001	610.819.000	35.457.000	646.276.000
138	CILAMAYA WETAN	Muara Baru	0095648916001	525.841.000	30.270.000	556.111.000
139	CILAMAYA WETAN	Sukatani	0095648924001	545.401.000	29.479.000	574.880.000
140	CILAMAYA WETAN	Tegalwaru	0095648940001	675.458.000	38.173.000	713.631.000
141	CILAMAYA WETAN	Tegalsari	0095648959001	530.803.000	31.626.000	562.429.000
142	CILAMAYA WETAN	Cikalong	0095648983001	642.023.000	34.876.000	676.899.000
143	CILAMAYA WETAN	Cikarang	0095649017001	566.170.000	30.959.000	597.129.000
144	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Wetan	0095649033001	554.379.000	29.970.000	584.349.000
145	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Kulon	0095649041001	570.732.000	29.680.000	600.412.000
146	CILAMAYA WETAN	Sukakarta	0095649068001	537.353.000	29.343.000	566.696.000

147	TIRTAMULYA	Citarik	0095648134001	587.541.000	34.217.000	621.758.000
148	TIRTAMULYA	Karangsinom	0095648126001	613.750.000	38.238.000	651.988.000
149	TIRTAMULYA	Karangjaya	0095648118001	706.210.000	42.317.000	748.527.000
150	TIRTAMULYA	Parakan	0095648101001	613.932.000	37.984.000	651.916.000
151	TIRTAMULYA	Parakanmulya	0095648096001	591.344.000	38.542.000	629.886.000
152	TIRTAMULYA	Kamurang	0095648088001	716.988.000	44.746.000	761.734.000
153	TIRTAMULYA	Cipondoh	0095648071001	514.382.000	31.501.000	545.883.000
154	TIRTAMULYA	Kertawaluya	0095648061001	649.994.000	40.247.000	690.241.000
155	TIRTAMULYA	Bojongsari	0095648053001	634.171.000	41.326.000	675.497.000
156	TIRTAMULYA	Tirtasari	0095648045001	640.829.000	38.940.000	679.769.000
157	TELAGASARI	Talagamulya	0095646794001	624.320.000	38.474.000	662.794.000
158	TELAGASARI	Talagasari	0095646808001	672.992.000	36.387.000	709.379.000
159	TELAGASARI	Pasirtalaga	0095646816001	673.797.000	39.298.000	713.095.000
160	TELAGASARI	Cariumulya	0095646824001	618.067.000	37.369.000	655.436.000
161	TELAGASARI	Pasirmukti	0095646832001	624.493.000	38.480.000	662.973.000
162	TELAGASARI	Kalibuaya	0095646840001	724.243.000	45.291.000	769.534.000
163	TELAGASARI	Pasirkamuning	0095646859001	643.533.000	41.704.000	685.237.000
164	TELAGASARI	Kalijaya	0095646867001	572.263.000	34.512.000	606.775.000
165	TELAGASARI	Kalisari	0095646875001	602.082.000	33.937.000	636.019.000
166	TELAGASARI	Cadaskertajaya	0095646883001	693.400.000	45.002.000	738.402.000
167	TELAGASARI	Cilewo	0095646891001	573.424.000	35.103.000	608.527.000
168	TELAGASARI	Ciwulan	0095646905001	634.782.000	40.126.000	674.908.000
169	TELAGASARI	Linggarsari	0095646913001	659.581.000	42.269.000	701.850.000
170	TELAGASARI	Pulosari	0095646921001	565.284.000	37.030.341	602.314.341
171	RAWAMERTA	Sukamerta	0095646931001	569.731.000	34.402.000	604.133.000
172	RAWAMERTA	Kutawargi	0095646948001	589.776.000	38.359.000	628.135.000
173	RAWAMERTA	Panyingkiran	0095646956001	560.203.000	33.463.000	593.666.000
174	RAWAMERTA	Pasirkaliki	0095646964001	651.914.000	35.824.000	687.738.000
175	RAWAMERTA	Pasirawi	0095646972001	547.989.000	33.621.000	581.610.000
176	RAWAMERTA	Balongsari	0095646980001	659.576.000	42.583.000	702.159.000
177	RAWAMERTA	Mekarjaya	0095646999001	515.223.000	33.094.000	548.317.000
178	RAWAMERTA	Sekarwangi	0095647006001	571.436.000	36.855.000	608.291.000
179	RAWAMERTA	Purwamekar	0095647014001	501.712.000	32.417.000	534.129.000
180	RAWAMERTA	Sukapura	0095647022001	625.184.000	39.438.000	664.622.000
181	RAWAMERTA	Cibadak	0095647030001	564.905.000	34.734.000	599.639.000
182	RAWAMERTA	Sukaraja	0095647049001	524.618.000	34.078.000	558.696.000
183	RAWAMERTA	Gombongsari	0095647057001	526.314.000	34.142.000	560.456.000
184	LEMAHABANG	Karyamukti	0095647065001	582.762.000	34.163.000	616.925.000
185	LEMAHABANG	Ciwaringin	0095647073001	660.191.000	39.790.000	699.981.000
186	LEMAHABANG	Waringinkarya	0095647081001	568.625.000	34.695.000	603.320.000
187	LEMAHABANG	Kedawung	0095647091001	700.923.000	41.704.000	742.627.000
188	LEMAHABANG	Karangtanjung	0095647103001	591.095.000	36.934.000	628.029.000
189	LEMAHABANG	Pasirtanjung	0095647111001	641.120.000	38.697.000	679.817.000
190	LEMAHABANG	Lemahabang	0095647121001	622.032.000	33.023.000	655.055.000
191	LEMAHABANG	Lemahmukti	0095647138001	509.083.000	30.966.000	540.049.000
192	LEMAHABANG	Pulojaya	0095647146001	609.299.000	35.542.000	644.841.000
193	LEMAHABANG	Pulokalapa	0095647154001	572.474.000	36.150.000	608.624.000
194	LEMAHABANG	Pulomulya	0095647162001	564.968.000	36.892.000	601.860.000
195	TEMPURAN	Pancakarya	0095647170001	577.277.000	35.910.000	613.187.000
196	TEMPURAN	Dayeuhluhur	0095752098001	664.075.000	36.377.000	700.452.000
197	TEMPURAN	Lemahduhur	0095647189001	535.226.000	31.028.000	566.254.000
198	TEMPURAN	Lemahkarya	0095752111001	634.582.000	37.460.000	672.042.000
199	TEMPURAN	Lemahsubur	0095647197001	521.671.000	32.010.000	553.681.000
200	TEMPURAN	Lemahmakmur	0095647200001	526.226.000	31.264.000	557.490.000
201	TEMPURAN	Purwajaya	0095647219001	526.014.000	32.898.000	558.912.000
202	TEMPURAN	Tanjungjaya	0095647227001	651.690.000	39.043.000	690.733.000
203	TEMPURAN	Sumberjaya	0095647235001	549.655.000	33.913.000	583.568.000
204	TEMPURAN	Pagadungan	0095647243001	520.113.000	31.390.000	551.503.000
205	TEMPURAN	Tempuran	0095647251001	534.704.000	33.475.000	568.179.000
206	TEMPURAN	Cikuntul	0095647261001	511.877.000	30.703.000	542.580.000
207	TEMPURAN	Jayanegara	0095647278001	479.378.000	30.739.000	510.117.000
208	TEMPURAN	Ciparagejaya	0095647286001	534.404.000	31.925.000	566.329.000
209	MAJALAYA	Majalaya	0095647294001	610.079.000	38.270.000	648.349.000
210	MAJALAYA	Ciranggon	0095647308001	677.349.000	39.865.000	717.214.000
211	MAJALAYA	Pasirjengkol	0095647316001	837.013.000	44.319.000	881.332.000
212	MAJALAYA	Sarijaya	0095647324001	694.660.000	40.652.000	735.312.000
213	MAJALAYA	Pasirmulya	0095647359001	648.944.000	39.141.000	688.085.000
214	MAJALAYA	Lemahmulya	0095647340001	882.340.000	51.712.000	934.052.000
215	MAJALAYA	Bengle	0095647332001	1.567.787.000	87.387.000	1.655.174.000
216	JAYAKERTA	Jayamakmur	0095646263001	624.672.000	36.771.000	661.443.000
217	JAYAKERTA	Kemiri	0095646255001	681.627.000	37.400.000	719.027.000
218	JAYAKERTA	Makmurjaya	0095646247001	538.755.000	33.282.000	572.037.000
219	JAYAKERTA	Kertajaya	0095646239001	565.219.000	33.903.000	599.122.000
220	JAYAKERTA	Jayakerta	0095646220001	571.543.000	35.950.000	607.493.000
221	JAYAKERTA	Medangasem	0095646212001	563.202.000	34.139.000	597.341.000
222	JAYAKERTA	Ciptamarga	0095646204001	708.599.000	38.225.000	746.824.000
223	JAYAKERTA	Kampungasawah	0095646190001	580.418.000	36.732.000	617.150.000
224	CILAMAYA KULON	Sukamulya	0095649076001	504.528.000	31.346.000	535.874.000
225	CILAMAYA KULON	Tegalurung	0095649092001	535.983.000	32.723.000	568.706.000
226	CILAMAYA KULON	Langgensari	0095649114001	531.782.000	33.313.000	565.095.000
227	CILAMAYA KULON	Bayur Lor	0095649130001	531.752.000	30.561.000	562.313.000
228	CILAMAYA KULON	Bayur Kidul	0095649149001	592.726.000	37.695.000	630.421.000

229	CILAMAYA KULON	Kiara	0095649157001	605.305.000	37.351.000	642.656.000
230	CILAMAYA KULON	Manggungjaya	0095753116001	492.982.000	29.874.000	522.856.000
231	CILAMAYA KULON	Sumurgede	0095649191001	548.379.000	32.547.000	580.926.000
232	CILAMAYA KULON	Muktijaya	0095649221001	504.887.000	31.874.000	536.761.000
233	CILAMAYA KULON	Pasirukem	0095649262001	481.668.000	30.998.000	512.666.000
234	CILAMAYA KULON	Pasirjaya	0095649289001	607.674.000	33.177.000	640.851.000
235	CILAMAYA KULON	Sukajaya	0095649297001	554.095.000	31.550.000	585.645.000
236	BANYUSARI	Gembongan	0095649319001	527.354.000	32.329.000	559.683.000
237	BANYUSARI	Gempol	0095649327001	592.104.000	35.597.000	627.701.000
238	BANYUSARI	Gempol Kolot	0095649335001	606.522.000	36.995.000	643.517.000
239	BANYUSARI	Banyuasih	0095649343001	591.045.000	34.999.000	626.044.000
240	BANYUSARI	Kutaraharja	0095649351001	649.321.000	38.726.000	688.047.000
241	BANYUSARI	Tanjung	0095649361001	554.365.000	31.176.000	585.541.000
242	BANYUSARI	Jayamukti	0095649378001	676.405.000	39.684.000	716.089.000
243	BANYUSARI	Cicinde Utara	0095649408001	631.544.000	36.362.000	667.906.000
244	BANYUSARI	Cicinde Selatan	0095649424001	632.339.000	36.619.000	668.958.000
245	BANYUSARI	Mekarasih	0095649459001	681.590.000	39.424.000	721.014.000
246	BANYUSARI	Talunjaya	0095649475001	605.773.000	38.380.000	644.153.000
247	BANYUSARI	Pamekaran	0095649483001	556.795.000	35.105.000	591.900.000
248	KOTABARU	Wancimekar	0095647952001	1.082.406.000	58.326.000	1.140.732.000
249	KOTABARU	Pangulah Selatan	0095647944001	1.137.890.000	63.999.000	1.201.889.000
250	KOTABARU	Pangulah Utara	0095647936001	1.005.040.000	50.713.000	1.055.753.000
251	KOTABARU	Pangulah Baru	0095647928001	751.612.000	46.584.000	798.196.000
252	KOTABARU	Pucung	0095647911001	1.235.211.000	69.164.000	1.304.375.000
253	KOTABARU	Jomin Timur	0095647901001	839.478.000	52.492.000	891.970.000
254	KOTABARU	Jomin Barat	0095647898001	1.031.323.000	58.209.000	1.089.532.000
255	KOTABARU	Sarimulya	0095647881001	924.579.000	52.216.000	976.795.000
256	KOTABARU	Cikampek Utara	0095647871001	1.132.067.000	53.260.000	1.185.327.000
257	KARAWANG TIMUR	Margasari	0095645615001	973.227.000	56.552.000	1.029.779.000
258	KARAWANG TIMUR	Warungbambu	0095645631001	808.909.000	47.086.000	855.995.000
259	KARAWANG TIMUR	Kondangjaya	0095645623001	1.708.519.000	97.710.000	1.806.229.000
260	KARAWANG TIMUR	Tegalsawah	0095645607001	704.788.000	39.625.000	744.413.000
261	TELUKJAMBE BARAT	Margakulya	0095645658001	1.180.754.000	79.087.000	1.259.841.000
262	TELUKJAMBE BARAT	Margamulya	0095645666001	661.311.000	41.325.000	702.636.000
263	TELUKJAMBE BARAT	Karangligar	0095645674001	706.360.000	44.689.000	751.049.000
264	TELUKJAMBE BARAT	Mekarmulya	0095645682001	590.633.000	38.780.000	629.413.000
265	TELUKJAMBE BARAT	Parungsari	0095645690001	517.748.000	33.953.000	551.701.000
266	TELUKJAMBE BARAT	Karangmulya	0095645641001	668.728.000	42.867.000	711.595.000
267	TELUKJAMBE BARAT	Wanasari	0095645704001	627.494.000	41.141.000	668.635.000
268	TELUKJAMBE BARAT	Wanakerta	0095645712001	746.250.000	47.851.000	794.101.000
269	TELUKJAMBE BARAT	Wanajaya	0095645720001	689.350.000	45.299.000	734.649.000
270	TELUKJAMBE BARAT	Mulyajaya	0095645739001	550.061.000	35.568.000	585.629.000
271	TEGALWARU	Cigunungsari	0095645755001	610.967.000	39.077.000	650.044.000
272	TEGALWARU	Wargasetra	0095645763001	588.009.000	36.000.000	624.009.000
273	TEGALWARU	Mekarbuana	0095645771001	696.236.000	45.135.000	741.371.000
274	TEGALWARU	Cintalaksana	0095645747001	589.709.000	37.784.000	627.493.000
275	TEGALWARU	Cintawargi	0095645781001	574.649.000	36.457.000	611.106.000
276	TEGALWARU	Cintalanggeng	0095645798001	599.234.000	39.429.000	638.663.000
277	TEGALWARU	Kutalanggeng	0095645801001	740.910.000	47.372.000	788.282.000
278	TEGALWARU	Kutamaneuh	0095645811001	951.945.000	60.327.000	1.012.272.000
279	TEGALWARU	Cipurwasari	0095645828001	675.931.000	43.158.000	719.089.000
280	PURWASARI	Darawolong	0095647960001	704.306.000	42.320.000	746.626.000
281	PURWASARI	Tegalsari	0095647987001	579.939.000	36.518.000	616.457.000
282	PURWASARI	Purwasari	0095648029001	1.176.187.000	59.965.000	1.236.152.000
283	PURWASARI	Mekarjaya	0095648010001	741.786.000	45.809.000	787.595.000
284	PURWASARI	Tamelang	0095648002001	630.379.000	38.783.000	669.162.000
285	PURWASARI	Cengkong	0095647995001	1.332.417.000	68.004.000	1.400.421.000
286	PURWASARI	Sukasari	0095648037001	783.236.000	43.359.000	826.595.000
287	PURWASARI	Karangsari	0095647979001	510.201.000	31.405.000	541.606.000
288	CILEBAR	Kertamukti	0095646182001	554.325.000	33.438.000	587.763.000
289	CILEBAR	Rawasari	0095646174001	464.210.000	30.620.000	494.830.000
290	CILEBAR	Pusakajaya Selatan	0095646166001	493.856.000	31.766.000	525.622.000
291	CILEBAR	Cikande	0095646141001	545.808.000	33.430.000	579.238.000
292	CILEBAR	Kosambibatu	0095646131001	505.252.000	32.283.000	537.535.000
293	CILEBAR	Pusakajaya Utara	0095646158001	572.851.000	34.904.000	607.755.000
294	CILEBAR	Sukaratu	0095646093001	533.539.000	33.717.000	567.256.000
295	CILEBAR	Ciptamargi	0095646107001	508.775.000	31.181.000	539.956.000
296	CILEBAR	Mekarpohaci	0095646115001	545.439.000	33.823.000	579.262.000
297	CILEBAR	Tanjung Sari	0095646123001	550.567.000	34.015.000	584.582.000
JUMLAH				202.744.931.190	12.037.039.413	214.781.970.603



LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN PENYALURAN DBH PDRD

a. Lembar *Checklist* Dokumen Kelengkapan Penyaluran Dana DBH PDRD

LEMBAR CHECKLIST
 DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA DBH-PDRD

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Perdes dan Lampiran tentang APBDesa awal/APBDes Perubahan Tahun berjalan;			
2.	Perkades dan Lampiran tentang Penjabaran APBDes/Perubahan Penjabaran APBDes Tahun berjalan;			
3.	Perdes dan Lampiran tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Sebelumnya.			
4.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
5.	Surat permohonan usulan penyaluran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh kepala desa;			
6.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
7.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
8.	Pakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
9.	Laporan Realisasi pelaksanaan DBH-PDRD Tahap sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat.			

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
 <<PANGKAT CAMAT>>
 NIP. <<NIP CAMAT>>

b. Surat Pengantar Camat kepada Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2026

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab.
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi Tingkat Daerah

di-
KARAWANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Usulan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut : 1. Desa <<Desa>> Rp. <<DBH>>,- (<<TERBILANG DBH>> rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat dan agar maklum

Diterima tanggal
Penerima

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Nomor telepon

Pengirim
CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

c. Surat Hasil Penelitian Kelengkapan Administratif Dokumen Permohonan Penyaluran DBH PDRD



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2026

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Hasil penelitian kelengkapan administratif permohonan penyaluran DBH-PDRD Tahap ... (.....) TA. 2026.

Yth. Kepala Desa <<Desa>>
di-
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026, Berita Acara Tim Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026, Surat Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Nomor : 400.10.2.4/...../Ds/2026 tanggal 2026 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 dan Surat Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Nomor : 400.10.2.4/...../Ds/2026 tanggal 2026 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026.

Atas dasar tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hasil penelitian kelengkapan administrasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang sebagaimana Berita Acara hasil penelitian terlampir.

Demikian mohon maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi DBH-PDRD
Tingkat Kecamatan <<Kecamatan>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRATIF PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (DBH-PDRD)
TAHAP ... (.....) TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan penelitian kelengkapan administrasi permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 untuk Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang TA. 2026 sebesar Rp. <<DBH>>,- (<<TERBILANG DBH>> rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah : Rp. <<PAJAK>>,-
2. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah : Rp. <<RETRI>>,-

Sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Permohonan Pencairan DBH-PDRD kami nyatakan LENGKAP / BELUM LENGKAP dengan rincian persyaratan administrasi sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Perdes dan Lampiran tentang APBDesa awal/APBDesa Perubahan Tahun berjalan;			
2.	Perkades dan Lampiran tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;			
3.	Perdes dan Lampiran tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Sebelumnya.			
4.	Berkas Fotocopy :			
	g. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	h. KTP Kepala Desa;			
	i. KTP Kaur Keuangan;			
	j. NPWP Kepala Desa;			
	k. NPWP Kaur Keuangan;			
	l. NPWP Pemerintah Desa.			
5.	Surat permohonan usulan penyaluran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh kepala desa;			
6.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
7.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
8.	Fakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
9.	Laporan Realisasi pelaksanaan DBH-PDRD Tahap sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat.			

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian ini kami buat untuk digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026.

**TIM FASILITASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
TINGKAT KECAMATAN <<KECAMATAN>>**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	<<NAMA CAMAT>>	Camat	Ketua	1.....
2	<<KASIPEM KEC>>	Kasi Pemerintahan	Anggota	2..... .
3	<<KASI PMD KEC>>	Kasi PMD	Anggota	3.....

d. Surat Rekomendasi Penyaluran Dana DBH Pajak Daerah dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2026

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran Dana
Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
Tahap ... (...) Tahun Anggaran
2026.

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kabupaten
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi DBH-PDRD Tingkat
Kabupaten

di-
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Nomor Rekening : <<NOREK PEMDES>> sebesar Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah).

Setelah kami melaksanakan penelitian bahwa Desa tersebut **LAYAK** untuk disalurkan, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

- e. Surat Permohonan Penyaluran DBH Pajak Daerah yang Diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Nomor	: 400.10.2.4/	/Ds/2026	Karawang,	2026
Sifat	: Biasa		Kepada	
Lampiran	: 1 (satu) Berkas		Yth. Bupati Karawang	
Perihal	: Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) TA. 2026.		Melalui :	
			Camat Kec. <<Kecamatan>> Selaku Ketua Tim Fasilitasi DBH-PDRD Tk Kecamatan.	
			di-	

K A R A W A N G.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 **Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah).**

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

f. Berita Acara Serah Terima Uang Dari Hasil Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 41314

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP : 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
2. Nama : <<KAURKEU>>
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

Atas dasar tersebut, dengan ini :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026;
2. PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp. <<PAJAK>>,- (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah), untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa
<<Desa>>

Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Materai Rp.10.000,-

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19780114 201212 2 001

Mengetahui :
KEPALA BPKAD. KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. EKA SANATHA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720612 199603 1 004

g. Kuitansi Penerimaan Pajak Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.
BANYAKNYA : = <<TERBILANG PAJAK>> rupiah =
Yaitu untuk : Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<PAJAK>>,-

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

Karawang,
2026
Yang menerima,
1. <<KADES>>
Kepala Desa
<<Desa>>

Materai Rp. 10.000,-

Dr. H. EKA SANATHA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720612 199603 1 004

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

2. <<KAURKEU>>
Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

h. Pakta Integritas Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
TAHAP ... (.....) TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang

Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sesuai Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggungjawabkan secara formil maupun materil atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Tahun Anggaran 2026 yang disalurkan melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening : <<NOREK PEMDES>> sebesar Rp. <<PAJAK>>, - (<<TERBILANG PAJAK>> rupiah);
2. Akan menggunakan/memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APB Desa;
3. Akan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester Tahun berjalan sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP, maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Demikian Fakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL PROPOSAL>>
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

Materai Rp. 10.000-

<<KADES>>

i. Surat Rekomendasi Penyaluran Dana DBH Retribusi Daerah dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<ALAMAT KECAMATAN>>

K A R A W A N G

Karawang,

2026

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran Dana
Bagi Hasil (DBH) Retribusi
Daerah Tahap ... (.....) Tahun
Anggaran 2026.

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kabupaten
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi DBH-PDRD Tingkat
Kabupaten

di-
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBH-PDRD) Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Nomor Rekening : <<NOREK PEMDES>> sebesar Rp. <<RETRI>>,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah).

Setelah kami melaksanakan penelitian bahwa Desa tersebut LAYAK untuk disalurkan, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

- j. Surat Permohonan Penyaluran DBH Retribusi Daerah yang Diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026.

Karawang, 2026
Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Camat Kec. <<Kecamatan>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi
DBH-PDRD Tingkat Kecamatan.

di-
K A R A W A N G.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<RETRI>>,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

k. Kuitansi Penerimaan Retibusi Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.
BANYAKNYA : = <<TERBILANG RETRI>> rupiah =
Yaitu untuk : Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ...
(.....) Tahun Anggaran 2026 untuk Desa <<Desa>>
Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<RETRI>>,-

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

Karawang,
2026

Yang menerima,
1. <<KADES>>
Kepala Desa
<<Desa>>
()

Materai Rp. 10.000,-

Dr. H. EKA SANATHA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720612 199603 1 004

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

2. <<KAURKEU>>
Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>
()

1. Berita Acara Serah Terima Uang Dari Hasil Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 41314

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP : 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
- Nama : <<KAURKEU>>
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

Atas dasar tersebut, dengan ini :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp. <<RETRI>>,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026;
- PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp. <<RETRI>>,- (<<TERBILANG RETRI>> rupiah), untuk Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026;
- PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa
<<Desa>>

Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Materai Rp. 10.000,-

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

Mengetahui :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. EKA SANATHA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720612 199603 1 004

m. Pakta Integritas Dana Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DANA BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHAP ... (.....) TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : <<**KADES**>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sesuai Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggungjawabkan secara formil maupun materil atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Tahun Anggaran 2026 yang disalurkan melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening : <<**NOREK PEMDES**>> sebesar **Rp. <<RETRI>>, - (<<TERBILANG RETRI>> rupiah)**;
2. Akan menggunakan/memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APB Desa;
3. Akan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Tahap ... (.....) Tahun Anggaran 2026 dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester Tahun berjalan sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP, maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Demikian Fakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL PROPOSAL>>
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

Materai Rp. 10.000,-

<<**KADES**>>

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP(....) TAHUN ANGGARAN 20....DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KARAWANG

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET			REALISASI			SISA PAGU ANGGARAN (5-8)	PERSENTASE (Realisasi Kegiatan) (%)	KETERANGAN
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (3+4)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :									
	1.									
	2. dst									
B	Bidang Pembinaan Kemasarakatan :									
	1.									
	2. dst									
C	Bidang Pemberdayaan Masyarakat :									
	1.									
	2. dst									
JUMLAH										

Mengetahui :
CAMAT

Desa 20..
KEPALA DESA

.....
Pangkat/ Gol
NIP.

.....

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEGIATAN YANG DIUTAMAKAN/DIPRIORITASKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Meliputi Kegiatan :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Tunjangan Kepala Desa : Rp2.000.000,-/bulan
2. Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa
 - Sekretaris Desa : Rp850.000,-/bulan
 - Kepala Urusan : Rp800.000,-/bulan/orang
 - Kepala Seksi : Rp800.000,-/bulan/orang
 - Kepala Dusun : Rp800.000,-/bulan/orang
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Operasional Pemdes : sesuai ketentuan peraturan
 - Insentif Jasa Pelayanan Desa/Upas : Rp450.000,-/bulan/orang
4. Penyediaan Operasional BPD
 - Tambahan Tunjangan BPD : Rp200.000,-/bulan/orang
 - Operasional BPD : sesuai ketentuan peraturan
 - Tambahan Operasional BPD : Rp3.000.000,-/tahun
5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Insentif Ketua RT dan Ketua RW bulan Mei s.d Desember 2026
 - 1) Ketua RW : Rp600.000,-/bulan/orang
 - 2) Ketua RT : Rp500.000,-/bulan/orang
 - Tambahan Insentif Ketua RT dan Ketua RW
 - 1) Ketua RW : Rp250.000,-/bulan/orang
 - 2) Ketua RT : Rp200.000,-/bulan/orang

b. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - Honorarium Staf/Operator Desa : Rp850.000,- /bulan/orang
2. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - Honorarium Koordinator Opr. Desa : minimal Rp1.200.000,-/tahun
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa : minimal Rp1.200.000,-/tahun

c. Sub Bidang Pertanahan

1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Honorarium Petugas Pemungut PBB : Rp850.000,-/bulan/orang

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 1. Insentif Linmas (Mei s.d Des 2026) : Rp150.000,-/bulan/orang
 2. Tambahan Insentif Linmas : Rp200.000,-/bulan/orang
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan
 - Insentif Pemulasara Jenazah : Rp150.000,- /bulan/orang
- c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Operasional Kelembagaan Desa : sesuai ketentuan peraturan
 2. Operasional Kelembagaan Desa :
 - PKK : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 - LPM : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 - Karang Taruna : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 - Posyandu : minimal Rp4.500.000,-/tahun
 3. Dukungan Kegiatan Puskesmas
 - Tambahan Insentif PSM : maks Rp7.200.000,-/tahun

II. KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN

A. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
 1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)
 3. Penyediaan Operasional BPD
 4. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam sub Bidang.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Bidang.
- e. Sub Bidang Pertanahan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

B. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.
- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Meliputi semua kegiatan yang ada dalam Sub Bidang.


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH